

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1.	Nama Lengkap	:	DIAN ANRIANY S LUBIS, SP
2.	Tempat /Tgl. Lahir	:	Padang Sidempuan, 27 Juli 1982
3.	NIP	:	19820727 200502 2 002
4.	NIP Lama (jika ada)	:	400053466
5.	Pendidikan Terakhir	:	S1
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Tk. I (III.d)
7.	SK CPNS (TMT)	:	28 April 2005
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Pranata Komputer Ahli Muda 30 Desember 2021
9.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	SLKS X Tahun (87/TK/TAHUN 2015, 07 Agustus 2015)
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d.)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	:	Tidak pernah CLTN

Jabatan atasan Langsung

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 31 Agustus 2026



Dian Anriany S Lubis, SP
NIP.19820727 2005 02 2 002



KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR : 812.2/121.565 /K/2005
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI TAPANULI SELATAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan** : Penetapan Sdr. **DIAN ANRIANY. S. LUBIS NIP. 400053466** oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal **29 Maret 2005**.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **1 FEBRUARI 2005** mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|---|---|
| Nama
NIP
Tempat / Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan
Golongan Ruang
Masa Kerja Golongan
Gaji Pokok
Tugas pada Satuan
Organisasi/Unit Kerja
Instansi | : DIAN ANRIANY. S. LUBIS
: 400053466
: Padangsidempuan, 27 Juli 1982
: Wanita
: SMA - 2000
: II/a
: 00 Tahun 00 Bulan
: 80 % x Rp. 725.600.- = Rp. 580.480.- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)
: Staf pada Setda. Kabupaten Tapanuli Selatan.
: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan |
|---|---|
- KEDUA** : Diatas Gaji Pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PADANGSIDIMPUAN
 Pada tanggal : 28 APRIL 2005



Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan;
4. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Tapanuli Selatan.



P E T I K A N
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
Nomor : 823/BKPSDM-MP/25/2021

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.14-2889 Tahun 2017;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000286 tanggal 24 Maret 2021

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 184
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : DIAN ANRIANY S. LUBIS, SP |
| 2. Tanggal Lahir | : 27-07-1982 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 400053466 / 198207272005022002 |
| 4. Pendidikan | : S-1 PERTANIAN |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c : 01-10-2016 |
| 6. Jabatan | : SEKRETARIS KELURAHAN |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 12 tahun 06 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 3.375.300 |
| 9. Unit Kerja | : KELURAHAN KAMPUNG TENGAH KEC. SUKAJADI |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 12 tahun 06 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.518.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU**

BAHARUDDIN S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196303161986031010

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 29 Maret 2021

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 918 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI MEKANISME PENYETARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

MENIMBANG
MENGINGAT

) dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

1. Nomor Urut : 9
2. Nama : DIAN ANRIYANI S. LUBIS, SP
3. Tanggal Lahir : 27 Juli 1982
4. NIP : 198207272005022002
5. Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I/ (III/d)
6. Jabatan Administrasi : Kepala Seksi Layanan dan Teknologi Informasi Kearsipan pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru

dari jabatan administrasi, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru dengan angka kredit sebesar 100.

KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan besaran pada tunjangan jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketuntasan penghasilan penyetaraan jabatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
 2. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pekanbaru;
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.
- 1 s/d 4 untuk dimaklumi dan petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI P E K A N B A R U
PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o.

FIRDAUS



UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU

BAHARUDDIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / (IV.c)

No. 5030/4/2015



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

Nama : DIAN ANRIANY S LUBIS, S.P.
Pangkat : Penata Muda Tk. I NIP. 198207272005022002
Jabatan : Fungsional Umum pada BKPD P3 Kota Pekanbaru Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI. NO. 87 / TK / TAHUN 2015
Jakarta, 7 Agustus 2015

Presiden Republik Indonesia


Joko Widodo